

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR DJ.IV/Hk. 00.5/115/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA STRATUM DUA (S2)
DI BIDANG ILMU AGAMA/TEOLOGI KATOLIK
PADA SEKOLAH TINGGI PASTORAL SANTO AGUSTINUS
KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Program Studi Pendidikan Tinggi pada Program Pascasarjana serta peningkatan mutu lulusan di bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik yang berkualitas, mampu melayani masyarakat secara prima dan bertanggungjawab, dipandang perlu menyediakan tenaga-tenaga ahli berkualifikasi Magister (S2) dalam bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak, dipandang mampu menyediakan tenaga-tenaga ahli sebagaimana disebut dalam butir a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik kepada Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1998 tentang Persyaratan Status Terdaftar, Diakui, dan Disamakan Program Diploma dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 325 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;

Kabag ORTALA dan Kepengawasan	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik
----------------------------------	------------------------------------

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik dan Ujian Negara pada Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI Nomor DJ.IV/Hk.00.5/84/2002 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;

- Memperhatikan: a. Keputusan Ketua Yayasan Widya Pratama Keuskupan Agung Pontianak, Nomor 01/SK/YWP/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Proposal Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak;
- b. Keputusan Uskup Agung Pontianak, Nomor S.12/261/SK, tanggal 13 Juni 2012 tentang Pendirian Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak;
- c. Keputusan Uskup Agung Pontianak, Nomor S.12/263/SK, tanggal 14 Juni 2012 tentang Susunan Tim Penyelenggara Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak;
- d. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Nomor 400/0632/Kessos-B, tanggal 19 Juni 2012;
- e. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Nomor Kw.14.8/PP.00.9/2635/2012;
- f. Surat Ketua Yayasan Widya Pratama Keuskupan Agung Pontianak, Nomor 05/K-YWP/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak;
- g. Hasil Supervisi Tim Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI ke Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St. Agustinus Keuskupan Agung Pontianak, tanggal 31 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM PASCASARJANA STRATUM DUA (S2) DI BIDANG ILMU AGAMA/TEOLOGI KATOLIK KEPADA SEKOLAH TINGGI PASTORAL SANTO AGUSTINUS KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK.

Kabag ORTALA dan Kepengawasan	Sekretaris Ditjen Bimas Katolik

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik kepada Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak mulai Tahun Akademik 2012/2013, dengan ketentuan bahwa mahasiswa diharuskan menempuh Ujian Negara setelah memenuhi seluruh persyaratan.
- KEDUA : Ijazah para mahasiswa lulusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama harus ditandaskan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.
- KETIGA : Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) St. Agustinus Keuskupan Agung Pontianak, wajib mendaftarkan mahasiswa Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik dan memberikan laporan setiap semester kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEEMPAT : Izin Operasional Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) di Bidang Ilmu Agama/Teologi Katolik Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali atau diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2012



Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
4. Sekjen, Para Dirjen, Irjen, Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Ketua Komisi Kateketik KWI, Jakarta;
6. Uskup Agung Keuskupan Agung Pontianak;
7. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
8. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
u.p. Pembimas Katolik;
9. Ketua Yayasan Widya Pratama Keuskupan Agung Pontianak;
10. Ketua STP St. Agustinus Keuskupan Agung Pontianak.